

**EKONOMI ISLAM SEBAGAI HUKUM MORAL-SOSIAL
MENURUT MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah
Palembang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

MISDALIFA

NIM: 14170107



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Misdalifa
NIM/Prodi : 14170107/Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut
Muhammad Dawam Rahardjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya yang menyatakan,



Misdalifa
NIM: 14170107



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 PalembangTelp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

PENGESAHAN DEKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Misdalifa
Nim / Program Studi : 14170107 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-
Sosial Menurut Muhammad Dawam
Rahardjo

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

PENGESAHAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Misdalifa
Nim / Program Studi : 14170107 / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial
Menurut Muhammad Dawam Rahardjo

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juni 2018

Pembimbing Utama

Dr. Heri Junaidi, MA
NIP: 196901241998031006

Pembimbing Kedua

Dra. Atika, M.Hum
NIP :196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang KodePos 30126

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Misdalifa
NIM/Program Studi : 14170107 / HukumEkonomiSyariah
Judul Skripsi : Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut
Muhammad Dawam Rahardjo

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Juni 2018

Penguji Utama,

Penguji Kedua

Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum
NIP. 19651001 199903 2 001

Muhammad Sadi Is, SHL., MH
NIK. 2027098401

Mengetahui,
Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI MUAMALAH

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 PalembangTelp (0711) 362427, Kode Pos: 54,

Formulir E.4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Misdalifa
Nim/Program Studi : 14170107/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **EKONOMI ISLAM SEBAGAI HUKUM MORAL-SOSIAL MENURUT MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO**

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal, 30 Mei 2018


PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 26-06-2018 Pembimbing Utama : Dr. Heri Junaidi, MA
t.t : 

Tanggal 26-06-2018 Pembimbing Kedua : Dra. Atika, M.Hum
t.t : 

Tanggal 26-06-2018 Penguji Utama : Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum
t.t : 

Tanggal 26-06-2018 Penguji Kedua : Sadi Is, SH, MH
t.t : 

Tanggal 27-06-2018 Ketua Panitia : Dra. Atika, M.Hum
t.t : 

Tanggal 26-06-2018 Sekretaris : Armasito, S.Ag, MH
t.t : 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



Belajar hukum moral-sosial dalam Islam merupakan suatu usaha pengkajian secara sistematis tentang perilaku, tindakan dan sikap apa yang benar atau baik dan atau apa yang tidak baik dalam hal ekonomi, sesuai tuntunan al-Qur'an maupun Hadist.

(Dawam Rahardjo)

Skripsi ini didedikasikan untuk

1. Masyarakat dan ilmuwan yang perhatian terhadap kajian ekonomi Islam
2. Almamater UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Penelitian berjudul *Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut Muhammad Dawam Rahardjo* merupakan kajian tokoh ekonom Muslim yang mengkritisi Konsep ekonomi kapitalis. Dawam Rahardjo menilai bahwa ekonomi kapitalis tersebut telah menumbuhkembangkan kejahatan Ekonomi yang Identik dengan Pelaku yang memiliki kapasitas dana dan status sosial diatas masyarakat rata-rata. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo?; (2) Bagaimana Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo?.

Penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan *sumber primer* buku karya M. Dawam Rahardjo yaitu *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial* (2015), *Etika Ekonomi dan Manajemen* (1990). *Sumber sekunder* dikaji dari data buku-buku, jurnal, website dan lain-lain. Dalam pengumpulan data langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder kemudian mengklasifikasikan data-data yang ada, kemudian membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo didasarkan pada: (1) ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, (2) ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara berdasar cara atau metode islami, dan (3) maksud dari penafsiran tersebut adalah sebagai perekonomian umat Islam. Selanjutnya, Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Dawam Rahardjo dilakukan baik dari transaksi kelembagaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga, amanah dalam bertransaksi Jual Beli dengan Online, melakukan jual Beli Produk Halal.

Kata Kunci: M Dawam Rahardjo, Hukum Ekonomi Syari'ah, Hukum Moral-Sosial

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia. Skripsi ini merupakan penelaahan salah satu pemikiran tokoh Ekonom Muslim yang memiliki banyak kajian tentang ekonomi Islam, M. Dawam Rahardjo. Sejalan dengan selesainya skripsi ini diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak.

Terima kasih beserta dua tangan tersimpuh memanjatkan doa Kepada Allah Swt untuk kedua orang tuaku, Bapak **H. Muslimin** dan Ibunda **Hj. Siti Arafah** kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku pendidikan pola ayah yang keras dan pola ibu yang lembut dan sabar. Cara, semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Mengajarkan aku nilai nilai pendidikan kemandirian, keteguhan dan kekokohan dengan cara masing masing untuk anak pertamanya ini. Perlahan diujung dewasa aku mulai paham makna semuanya. *ya Allah ya Rahman ya Rahim... Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal sorga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat hawa api nerakamu..we always loving you...*

Selanjutnya diucapkan pula terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam proses studi ini:

1. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik saya, tanpa mengurangi rasa hormat karena tidak menyebut nama satu persatu, diucapkan terima kasih dan ikhlaskan semoga ilmu bapak dan ibu dosen dapat berguna dalam perjuanganku selanjutnya

2. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang banyak memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkuliahan
3. Bapak **Prof. Drs. H.M. Sirozi. MA. Ph.D**, Rektor UIN Raden Fatah beserta para wakil dan semua karyawan yang telah banyak memberikan berbagai fasilitas selama proses kami kuliah
4. Bapak **Prof. Dr. Romli, SA.M.Ag**, Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum beserta wakil dekan dan semua tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas yang telah banyak memberikan kemudahan administrasi dalam perkuliahan ini
5. **Drs. Mat Saichon** sebagai Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu memberikan berbagai nasehat dan semangat layaknya orang tua di Kampus UIN Raden Fatah ini.
6. Ibu **Dra. Atika. M. Hum** Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu **Armarsito, S.Ag. M.Hum** Sekretaris Program Studi yang saya jadikan pilihan studi saya. Keduanya telah banyak memberikan berbagai nilai kebaikan dalam perkuliahan saya.
7. Kepada Bapak **Dr. Heri Junaidi, MA** dan Ibu **Dra. Atika. M.Hum**, Pembimbing I dan Pembimbing II yang penuh perhatian, sabar dan kadang memberi penekanan setelah membaca, mengoreksi, memperbaiki perlembar, dan menilai tulisan skripsi ini. Semangat dan ketekunan keduanya membuat motivasi saya untuk terus menulis dan belajar memperbaiki termasuk bagaimana menjawab hasil tulisan penelitian ini. *Semoga amal bapak dan ibu selalu diberkahi dan diridhoi Allah Swt. Amin*
8. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas, Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Daerah, tidak lupa tim Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPD) yang memberikan kemudahan saya untuk mengakses berbagai informasi dan literatur yang berhubungan penelitian ini lewat *hotspotnya*.
9. Kepada dewan penguji Ibu **Dr. Siti Rachmiatun, M.Hum** selaku Penguji I dan Bapak **Muhammad Sadi Is, SHL.MH** selaku Penguji II.
10. Kepada Kakek **H. Pasik Dg. Menyallak (Alm)** dan **H. Tibe**, Nenek **Hj. Maseati** dan **Hj. Medar**, tante **Tendri Dollo, SKM**, dan semua keluarga tercintaku di desa Sungai Jeruju Sungsang yang tidak dapat diucapkan dalam tulisan namun tertoreh selalu di hatiku. Mereka yang banyak memberikan nasehat yang kadang diabaikan karena menganggap aku sendiri bisa dan

mampu. Dalam sepotong perjalanan kutemukan bahwa nasehat mereka memberikan arti dalam menghadapi mimpi yang ingin dicapai, impian yang akan dikejar. *Jatuh berdiri lagi, Kalah mencoba lagi, Gagal Bangkit lagi*, sehingga perlahan dan pasti kesusahan dalam studi dengan semua dinamika dapat dilalui.

11. Spesial buat adik-adikku, **Mildasari, Saharudin, Sabarullah, Alfian Musfa** dan **Meylani** terimakasih atas segala bantuan dan motivasi kalian semua, kalian adalah sahabat, teman komunikasi dan teman canda yang menghibur. Menjadi penguat langkah dan kesadaran bahwa aku anak tertua yang harus dapat menjadi tauladan bagimu, spesial doa untuk Mildasari semoga cepat terkejar target untuk cepat wisuda di Universitas Muhammadiyah Palembang.. *Amin ya robbal'alamin...*
12. Sahabat sahabatku, **Mini Aisyiah, Msy. Fadila** dan **Nanda Rizty Rosyadina**. Terima kasih atas semua diskusi yang kita bangun, *Tanpamu teman, aku tak pernah mengenal betapa indahnya ketika kebersamaan itu diwujudkan dengan hati. Suka cita empat tahun kita lalui bersama, Buat sobatku Mini yang kontrakannya sering dipakai untuk rehat menunggu pergantian dosen, belajar menelaah makalah sebelum dipresentasikan*. Bersama kalian aku bisa paham bahwa Andai waktu bisa diputar kembali aku ingin kembali hidup Pada masa awal kuliah, bersahabat lagi dengan kalian semua, *Terimakasih Sahabat*.

Dari semuanya, Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang masih banyak kelemahan dan sekaligus menjadi tanggungjawabku sendiri dalam semua kekurangan yang ada.

Palembang, Februari 2018

Misdalifa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba’	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dhod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M

ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (*diftong*).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

.....◌.....	Fathah
.....◌.....	Kasrah
.....◌.....	Dhommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda	Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : kaifa

علي : ‘alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

	Harakat dan Huruf	Tanda baca	Keterangan
اي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis panjang diatas
اي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
او	Dhommah dan waw	Ū	u dan garis diatas

Contoh

قل سبحك	: qāla subhāka
صام رمضان	: shāma ramadlānā
رمي	: ramā
فهامنافع	: fihā manāfi’u
يكتون مايمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
انقال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya, adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربن	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut :

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-Syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf *Qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tandan hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh :

	Pola Penulisan
تَحْذُونَ	<i>Ta 'khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā'u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فَاتِيْبَة	<i>Fa 'tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lacin dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf

atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulis dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها هو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khari al-rāziqī</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufūal-kaila wa al-mīzānā</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat.....	14
D. Kajian Pustaka	15
E. Metodologi.....	17
1. <i>Jenis Penelitian</i>	17
2. <i>Jenis dan Sumber Data</i>	18
3. <i>Teknik Pengumpulan Data</i>	19
4. <i>Teknik Analisis Data</i>	20
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO....	21
A. Kehidupan dan Pendidikan.....	21
B. Perjalanan Karier	24
C. Karya Intelektual	33
BAB III EKONOMI ISLAM SEBAGAI HUKUM MORAL- SOSIAL DAN PENENRAPANNYA DALAM AKTIVITAS PEREKONOMIAN UMAT ISLAM MENURUT MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO	38

A. Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral Sosial Muhammad Dawam Rahardjo	38
B. Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam	65
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai literatur seperti Suparmoko yang menjelaskan bahwa ekonomi secara umum merupakan studi dan latihan memilih (*the study and exercise of choice*). Didalamnya meliputi tingkah laku manusia dalam memilih barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam kebutuhan manusia diwujudkan dalam bentuk benda materi pangan, sandang, dan papan, serta jasa-jasa perawatan kesehatan, pendidikan, keamanan, rekreasi yang jumlahnya terbatas. Keterbatasan inilah yang menyebabkan manusia harus memilih secara cerdas dan terampil¹.

Ekonomi juga dipahami dengan pengetahuan sosial, berkaitan dengan perilaku manusia dan sistem sosial, dimana manusia mengorganisasikan aktivitas-aktivitasnya dalam rangka pemuasan kebutuhan dasar serta pemenuhan kebutuhan nonmateri. Berbagai

¹ Suparmoko, *Ekonomi*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), hlm. 17

macam aktivitas dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itulah yang disebut dengan kegiatan ekonomi².

Perilaku dan aktivitas manusia dalam memenuhi segala kebutuhan hidup tersebut tidaklah sama, tergantung pada situasi, kondisi, waktu, dan lokasi. Karakter kegiatan ekonomi manusia yang ada di permukaan bumi hanya bersifat kecenderungan, jadi tidak bersifat permanen. Inilah yang menjadi dasar dalam pengkajian ilmu ekonomi. Pada dasarnya semua kegiatan ekonomi mengandung prinsip efisiensi atau ekonomis, artinya bagaimana memperoleh satu (unit) barang atau jasa yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut dengan menggunakan atau mengeluarkan biaya paling rendah³.

Konsep ekonomi kapitalis menumbuhkembangkan kejahatan ekonomi yang identik dengan pelaku yang memiliki kapasitas dana dan status sosial diatas masyarakat rata-rata. Berdasarkan Laporan PBB Ke-Vi *Tentang The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan) ekonomi diidentifikasi bentuk-bentuk penyimpangan ekonomi, seperti mengelakkan Pengenaan Pajak; Penipuan Bea-Cukai dan

²Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV. Adipura, 2002), hlm. 12

³Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 32

Kredit; Korupsi Dana Publik; Pelanggaran Peraturan Mata Uang; Kejahatan Lingkungan; Melampaui Batas Penetapan Harga, Faktur, Pemerasan Tenaga Kerja, sampai pada kejahatan Import dan Ekspor Barang Mewah di Bawah Standar dan Bahkan Berbahaya⁴.

Dalam ranah kejahatan ekonomi bidang sosial dapat dilihat dengan penggunaan bahu jalan untuk kemaslahatan umum dijadikan lahan keuntungan melalui transaksi yang menggunakan bahu jalan. Kemudian penggunaan riba dalam mendapatkan keuntungan dengan merampas kekayaan orang lain. Hal tersebut disebabkan karena orang yang menjual "satu rupiah" sebagai tukaran "dua rupiah". Jenis transaksi semacam ini dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Dalam pelaksanaan riba berimplikasi dengan kerusakan nilai-nilai moral, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, memberi kekayaan kepada orang yang kaya dan memiskinkan orang yang sudah miskin⁵.

Realitas atas hal tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan ekonomi (*economic crimes*) secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi

⁴ Data diakses dari data Bareskrim Polri, 2016, <https://ferli1982>. 03 November 2017

⁵Supanto, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 22

(*crime undertaken for economic motives*). Kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-undang No. 7/Drt./ 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di samping itu kejahatan ekonomi juga dapat dilihat secara luas yaitu semua tindak pidana di luar Undang-undang TPE (UU No. 7 drt. 1955) yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Selanjutnya kejahatan perbankan (*banking crime*) juga karena rendahnya moral-etika ekonomi. Berbagai kejahatan perbankan seperti lalu-lintas giral; perizinan; rahasia bank; kejahatan oleh komisaris, direksi, atau pegawai bank; perkreditan; penipuan; penggelapan; pemalsuan. Demikian juga modus operandi yang digunakan bisa meliputi pemalsuan dokumen jaminan, barang jaminan untuk memperoleh kredit digunakan beberapa kali, mendapat beberapa kredit untuk proyek yang sama, mendapat kredit⁶.

⁶ Supriyanta, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* Vol. 7, No. 1, April 2007, hlm. 42

Problematika perekonomian di era global memunculkan ketidakseimbangan terjadi berupa *gap* dan kesenjangan antar negara dalam katagori maju dengan negara dalam katagori miskin berupa ketidakadilan dan ketidakseimbangan penguasaan aset-aset ekonomi dan kekayaan⁷. Komunitas masyarakat yang dalam garis kemiskinan mudah menerima paham yang mengatasnamakan kesejahteraan sehingga semakin memperkeruh kehidupan di lingkungan mereka⁸.

Hadir dan berkembangnya ekonomi Islam dalam upaya mencari cara-cara yang praktis untuk membangun berbagai cara menuju etika moral yang mensejahterakan. Seperti kesenjangan antara aspek ideal dan perilaku aktual adalah kurangnya *accountability* (kurang pertanggungjawaban politik) karena ini jelas melanggar nilai-nilai Islam⁹. Kesemuanya merupakan wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam *rahmatan lil 'alamin*, kebaikan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.

Realitas menyebutkan juga bahwa perkembangan ekonomi selalu diasosiasikan dengan permasalahan dunia dan materi (*wealth, al-Mal*)

⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 131.

⁸ Priyono Tjiptoherijanto. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. 1, hlm 88.

⁹ M. Umer chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, hlm. 314.

baik produksi, kepemilikan, maupun distribusinya. Sehingga paham kapitalis menumbuhkembangkan sudut pandang bahwa permasalahan ekonomi biasanya berbeda dengan permasalahan akhirat, moral dan spiritual¹⁰. Sehingga dari sisi ini kehadiran ekonomi Islam dinilai sebagai salah satu solusi atas kekacauan akibat kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam menawarkan konsep ekonomi religius yang diyakini merujuk langsung dari dua sumber Hukum Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah sebabnya acap kali ekonomi Islam disebut juga dengan syari'ah atau ekonomi Al-Qur'an¹¹.

Dalam konsepnya, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan bertujuan akhir kepada Allah Swt, menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah¹². Yaitu, bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, Hadits, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah*, *maqashidus syari'ah*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang

¹⁰ Sofyan S. Harahap. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 80.

¹¹ A. Dimiyati. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam". *La_Riba*. Vol. 1, No. 2 (Desember 2007): 154, diakses pada tanggal 01 November, 2017

¹² Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cet. 1, hlm. 31.

berbeda antara seorang manusia dengan manusia lainnya akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum (*legal culture*), kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.¹³

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi, dan kerangka nilai yang dianutnya. Pendekatan-pendekatan kegiatan ekonomi tersebut ada yang menghindarkan dari sikap moral, keberagaman dan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya yang menyatukan dengan sikap moral, keberagaman dan persepsi budaya¹⁴.

Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan

¹³ Zainudin Ali. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed. 1, Cet. 2, hlm. 1.

¹⁴ Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. 1, hlm 1.

menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi¹⁵.

Beberapa konsep hukum yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi karena kemampuannya untuk memprediksi (*predictabilitas*), kemampuan prosedural, kodifikasi dari pada tujuan-tujuan, penyeimbangan, akomodasi, dan penjernihan suatu status¹⁶. Dengan demikian, antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang, di mana yang satu dapat menjustifikasi yang lain. Moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga di sana sini kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral¹⁷.

Teoritisasi dan implementasi ekonomi Islam merupakan upaya operasionalisasi visi Islam. Sehingga kekuatan yang hadir dalam kehidupan umat Islam khususnya adalah ekonomi dan agama. Berkesinambungannya dua kekuatan tersebut yang terbentuk dalam satu wadah ekonomi Islam membangun ekonomi ilahiyah (tauhid). Dalam pemahaman ekonom Muslim diberikan berbagai pemahaman

¹⁵ H. Abdul Manan. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2014), Ed. 1, Cet.1, hlm 7-8.

¹⁶ Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, 7.

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 43.

konsep ekonomi Islam. Veithzal Rivai dan Andi Buhcari dalam buku *Islamic Economics* yang menjelaskan pengertian ekonomi Islam menurut para ahli ekonomi Islam. Menurut Hasanuzzaman ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah sekaligus memberikan etika dan moral berdagang. Secara khusus etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya¹⁸.

Etika ekonomi juga sudah tertuang dalam setiap ajaran moral, etika muamalat dalam Islam. Dengan ekonomi berdasar etika itu agama tidak

¹⁸ A. Kadir. *Hukum Bisnis Syari'ah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 47.

menjadi alat bagi suatu kepentingan. Secara khusus, moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk, berdasarkan kepada prinsip-prinsip umum yang diberlakukan berdasarkan atas kesadaran manusia¹⁹.

Syed Nawab Haider Naqwi²⁰ menjelaskan etika Islam dalam ekonomi menunjuk empat aksioma etika, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Dalam ekonomi berarti ada kebebasan penuh untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah Islam. Karena kegiatan ekonomi bukanlah ibadah, tapi *mu'amalah*, maka kaidahnya adalah *semua boleh, kecuali ada yang dilarang*. Yang dilarang dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba²¹.

Etika dan moral erat juga kaitannya dengan tauhid yang dititik tekankan pada kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah SWT dengan kebersamaan dan kebersatuan (*ukhuwah*). Dengan demikian ekonomi Islam adalah salah satu jawaban dari bagaimana visi Islam

¹⁹ Munir fuadi. *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), Edisi pertama, Cet. 1, hlm 70.

²⁰ Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), Cet. III, hlm. 136.

²¹ Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*, 137.

direalisasikan dari dua wujud yang saat ini sudah berkembang, yaitu wujud teori ekonomi Islam dan praktik ekonomi Islam²².

Dalam realitasnya kehadiran ekonomi Islam memberikan solusi. Menjauhi penindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem, tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung semata, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan *mubadzir*, tidak ada korupsi dan mensiasati pajak. Sampai akhirnya manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akherat.

Salah satu pemikir yang membahas kajian Ekonomi Islam di Indonesia adalah Dawam Rahardjo. Menurutnya ekonomi Islam berkembang pada tataran *ta'awwun* (jamaah-kerjasama) yang menjembatani antara paradigma sosialisme dan kapitalisme. Sebab keduanya dielaborasi dua paradigma ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Nilai-nilai etis-moral menjadi basis utama pengembangan ekonomi Islam dengan kerangka umum pemahamannya terhadap visi dan misi doktrin Islam, yaitu mewujudkan "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafūr*" (suatu negara/bangsa yang aman, makmur, dan

²²Adiwarman A. Karim, "Refleksi dan Proyeksi Ekonomi Islam Indonesia". Diakses dari <http://www.dilibrary.net/>.

sejahtera) dan “*rahmatan lil‘ālamīn*” (rahmat-kasih sayang untuk semesta alam)²³.

Dawam Rahardjo yang lahir di desa Tempur Sari, Solo Jawa Tengah pada 20 April 1942 menjelaskan pula tujuan dari agenda transformasi sosial, ekonomi dan kemasyarakatan, selain untuk menciptakan infrastruktur yang kuat dalam membangun basis politik Islam yang sesungguhnya pada tingkat bawah yang dapat mendukung sistem yang terbuka dan partisipasif, juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat luas. Syukur-syukur strategi ini dapat menciptakan kelas menengah yang otonom termasuk memahami hukum moral etis, sebab menurutnya nilai-nilai etis-moral menjadi basis utama pengembangan ekonomi Islam. Etika merupakan bagian integral dari bisnis. Namun munculnya isu-isu sosial dalam bisnis yang berupa kurangnya kesadaran sosial, moralitas dan kerusakan yang ditimbulkan pada masyarakat berupa masalah-masalah yang berhubungan dengan bisnis yang pada akhirnya mengekspos fakta, bahwa hukum dan peraturan telah gagal²⁴.

²³ hal tersebut disimpulkan Mukhlis Rahmanto, *Ekonomi Islam: Studi atas pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo*, diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>

²⁴ M. Dawam Rahardjo, ‘Menuju Sistem Perekonomian Indonesia’, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXII No.72, Desember 2009, hlm. 115.

Secara umum hukum peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup. Sebagai contoh, dalam suatu negara pasti terdapat suatu peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan orang atau warga negara dengan negara. Itu disebut hukum. Contoh lain dalam suatu masyarakat ataupun daerah terdapat suatu tata-cara dalam bertingkah laku dalam masyarakat atau daerah tersebut. Itu juga disebut hukum²⁵.

Hubungan moral dan etika bisnis tidak terlepas dari hukum, terutama dagang atau hukum bisnis dan hukum Islam. Seperti hukum, etika moral merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti dari pada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam di atas putih dan ada sanksi tertentu jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya keterikatan yang erat antara hukum dan nilai moral, maka ada istilah *Quid leges sine moribus*

²⁵ [www. Belajarhukumindonesia](http://www.Belajarhukumindonesia), diakses tanggal 3 November 2017

yang berarti apa artinya Undang-undang tanpa disertai moralitas²⁶. Berdasarkan hal tersebut, maka skripsi ini menelaahnya lebih lanjut dengan judul “*Ekonomi Islam Sebagai Hukum Moral-Sosial Menurut Muhammad Dawam Rahardjo*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Mengetahui Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo
- b. Menjelaskan Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo.

²⁶ Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius 2000), hlm. 13-23.

2. *Manfaat*

- a. Secara teoritis memberikan tambahan pemikiran ekonomi Islam kepada intelektual ekonomi Islam yang terus memperdalam kajian atas hal tersebut. Sekaligus sebagai langkah awal penulis dalam upaya memperdalam peningkatan intelektual dibidang ekonomi.
- b. Secara praktis memberikan konsepsi atas hukum ekonomi Syari'ah untuk instansi dan perguruan tinggi keagamaan dalam mengembangkan materi yang dikaji tokoh Muhammad Dawam Rahardjo.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelaahan literatur diketahui studi terhadap Dawam Rahardjo telah banyak dilakukan. Seperti Adnan dalam judul penelitiannya *penafsiran Al-Qur'an M. Dawam rahardjo: Studi Terhadap Buku Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*). Penelitiannya dilakukan atas beberapa keunikan yang ditemukan dalam penafsiran Al-Qur'an oleh M. Dawam Rahardjo dengan kesimpulan, *Pertama*, latar belakang Dawam Rahardjo menafsirkan Al-Qur'an berangkat dari ketidakyakinannya atas berbagai penafsiran para mufasir yang cenderung tidak menilai

dari ranah keadaan saat terjadinya tafsir itu. *Kedua*, kontribusi penafsiran Dawam Rahardjo bagi pengembangan studi Al-Qur'an di Indonesia diletakkan dalam pembahasan dengan bahasa yang sederhana, tema yang dipilihnya sudah sering digunakan masyarakat Indonesia, metode atau cara aplikasi yang sederhana²⁷.

Tarli Nugroho dalam studinya *Pandangan Historis-Stuktural Kerakyatan Dawam Rahardjo* menyimpulkan bahwa konsep besar pemikiran Dawam Rahardjo adalah pemikiran dengan kalimat sederhana namun memiliki epistemologi kajian yang rasional empiris. ia menyimpulkan bahwa ekonomi bangsa Indonesia akan maju dengan nilai-nilai gerakan ekonomi rakyat yang memiliki etika moral bangsa Indonesia²⁸.

Dalam penelitian lain, Nurrohmah Fauziah dalam penelitiannya berjudul *Etika Ekonomi Islam dan Relevansinya Bagi Etos Kerja: Kajian Pemikiran M. Dawam Rahardjo*. Peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat pedagang dari kalangan Islam memerlukan konsep besar dalam penelaahan melalui etika berbasis Al-Qur'an dan al-Hadist. Etos

²⁷ Adnan, *Penafsiran Al-Qur'an M. Dawam rahardjo: Studi Terhadap Buku Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jogjakarta: UIN Suska, 2010.

²⁸ Tarli Nugroho, *Pandangan Historis-Stuktural Kerakyatan Dawam Rahardjo*, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

kerja yang berbasis keIslaman memiliki dampak positif dalam meningkatkan kualitas perekonomian²⁹. Sementara itu Ade Fauzi dalam studinya berjudul *Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Pespektif Etika Bisnis Islam*, menemukan bahwa etika merupakan bagian integral dari bisnis. Namun munculnya isu-isu kesadaran sosial dalam mengekspos fakta, bahwa hukum dan peraturan telah gagal sampai batas tertentu. Hal yang mendasari pemikiran etika bisnisnya dari nilai-nilai fundamental ekonomi Islam yang kemudian diasimilasikan dengan budaya lokal Indonesia yang terkandung dalam Pancasila³⁰. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini lebih memfokuskan pada tatanan hukum yang dikaji Dawam Rahadjo.

E. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi literatur (*Library Research*) yang menekankan sumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada objeknya dengan pembahasan, lebih spesifik lagi data yang berkenaan dengan

²⁹ Nurrohmah Fauziah, *Etika Ekonomi Islam dan Relevansinya Bagi Etos Kerja: Kajian Pemikiran M. Dawam Rahardjo*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

³⁰ Ade Fauzi, *Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam*, jurnal penelitian keislaman, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo tentang Ekonomi Islam sebagai Hukum Moral-Sosial.

2. *Jenis dan Sumber Data*

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang relevan dengan rumusan masalah yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang dijadikan bahan literatur dalam penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer ialah sumber pokok yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya:

- 1) “*Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*”. (Bandung: Mizan, 2015).
- 2) “*Etika Ekonomi dan Manajemen*”. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sofyan S. Harahap. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

- 2) Bartens. *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius 2000.
- 3) M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- 4) Al-Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).
- 5) Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- 6) Tim P3EI dan BI. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), dan lain-lain.

Selain itu juga berbagai buku, beberapa tulisan yang dikaji dalam jurnal, website dan lain-lain juga menjadi kajian sekunder yang tidak diabaikan dalam studi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Muhammad Dawam Rahardjo, menyangkut karakteristik dan landasan pemikirannya, melalui sumber primer (tulisan

Muhammad Dawam Rahardjo sendiri) terutama buku “*Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial*”.

- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- c. Membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. *Metode deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan masalah yang ada secara sistematis, faktual sehingga mendapatkan kesimpulan. Adapun cara menarik kesimpulan menggunakan metode induktif yang menjabarkan hal-hal yang khusus kemudian disimpulkan dengan hal-hal yang umum sehingga mendapatkan berbagai aspek pemikiran hukum moral-sosial ekonomi Islam Muhammad Dawam Rahardjo kemudian menganalisisnya dalam suatu kesatuan untuk mendekati suatu penilaian yang objektif untuk mendapatkan kesimpulan.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD DAWAM RAHARDJO

A. Kehidupan dan Pendidikan

M. Dawam Rahardjo atau dikenal dengan panggilan mas Dawan dilahirkan pada salah satu keluarga taat agama di desa Tempur Sari, Solo Jawa Tengah pada tanggal 20 April 1942³¹. Ia merupakan anak sulung dari delapan bersaudara, putra dari pasangan Muhammad Zuhdi Rahardjo yang dikenal seorang ahli tafsir al- Qur'an. dan Muthmainnah, seorang guru sekolah rakyat di Ambarawa.

Kakaknya, Ngali Rahardjo, dikenal sebagai seorang petani tembakau yang tergolong kaya di desa itu. Di desa itu terdapat pembagian antara “orang dalem” dan “orang luar”. Ngali Rahardjo sendiri tergolong orang luar karena ia tertarik pemikiran-pemikiran modern seperti Muhammadiyah dan perguruan al- Islam yang dipelopori oleh K.H. Imam al-Gazali. Mungkin dari latar belakang ini, orientasi keluarga besar Dawam adalah Masyumi yang dianggap sebagai representasi Islam modern.

³¹ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hlm. 32

Dalam perkembangan pendidikan Dawan menjalani dua alur, yaitu (1) pendidikan umum di sekolah-sekolah negeri dari sekolah dasar, SMP 1 Solo dan lulus pada tahun 1957, dan melanjutkan sekolahnya di SMA Manahan dan lulus pada tahun 1961 dan hingga perguruan tinggi; (2) pendidikan keagamaan dimulai di *Madrasah Bustanul Athfal* Muhammadiyah (setara TK) Kauman. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah di Masjid Besar Solo. ia juga bersekolah di Madrasah Al-Islam pada sore harinya, tempat dimana Amien Rais juga menimba ilmu³².

Dawan masuk Sekolah Rakyat (SR) setingkat sekolah dasar di Loji Wetan, yang letaknya tepat dimuka “Pasar Kliwon”. Sore harinya juga bersekolah agama di Madrasah Diniyyah “Al-Islam” dari kelas 3 hingga tamat. Karena mendapat nilai ujian terbaik di SD, ia berhasil masuk ke SMP I (satu) yang dianggap sebagai sekolah elit setingkat SLTP di Solo. Di sekolah ini ia berada satu atap dengan Sri Edi Swasono dan Sri Bintang Pamungkas. Disamping mendapatkan dasar-dasar pendidikan Agama dari perguruan Al- Islam seperti bahasa Arab, fikih, tafsir, hadist. Dawam juga pernah mengaji dengan K.H. Ali Darokah yang menjadi Ketua Umum Pergerakan Al-Islam dan Ketua

³² *profil.merdeka.com*

Umum Majelis Ulama Surakarta. Setelah lulus SD, sebelum masuk SMP, Dawam dibawah ayahnya ke pesantren Krapyak (sekarang pesantren Al- Munawwir Yogyakarta) untuk belajar mengaji Al-Qur'an dan Tajwid selama satu bulan.

Dalam perkembangannya dawam tidak dikenal dengan kepesantrenan, namun dikenal alumni “jebolan sekolahan” dari pendidikan SMA di Bora High School (1960-1961) Amerika Serikat melalui program America Field Service (AFS) hingga menyelesaikan gelar sarjana ekonomi dari UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta³³. Puisinya yang ditulis dalam bahasa Inggris mendapat nilai A. Di sekolah ia memang banyak belajar membaca sastra Amerika.

Disamping itu, sejarah kependidikannya dekat dengan para ulama berpengaruh seperti KH. Imam Ghazali, salah satu pendiri Sekolah Tinggi Islam di Yogyakarta pada tahun 1945 bersama tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya. KH. Ali Darokah, salah seorang pimpinan pondok pesantren Jamsaren, Pondok tertua di Jawa. Ustadz Abdurrahman atau al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul

³³ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. x

Karim at-Tamimi, *Mudir (Direktur) Ma'had Ali al-Irsyad as-Salafi* Surabaya, Nurcholish Madjid, guru besar Universitas Paramadina, Jakarta, Harun Nasution, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Johan Effendi³⁴.

Penyandang gelar *Doctor Honoris Causa* dari IAIN Jakarta ini menikah dua kali. Dengan almarhum istri pertamanya, Dawam dikaruniai dua anak. Ia menikah lagi pada usia 54 tahun dengan Sumarni, yang tidak dianugerahi keturunan. Dalam catatan biografinya, kedua istrinya sangat mempengaruhi karir dan hidupnya. Dawam suka mendengarkan musik klasik seperti karya Bethoven dan Mozart, terutama ketika sedang bekerja. Ia hobi olahraga senam Tai Chi, Dawam mengurus perpustakaan pribadi di rumahnya, yang memiliki koleksi 15 ribu buku³⁵.

B. Perjalanan Karier

Ketika menjadi mahasiswa, bakat Dawam remaja sebagai penulis semakin berkembang. Ia banyak menulis dimedia masa, baik koran maupun majalah, mengenai masalah sosial politik, ekonomi serta menjadi wartawan dan kolumnis tetap di harian Masa Kini dan

³⁴ Diakses dari www.nu.or.id/, <https://muslim.or.id>

Mercusuar Yogyakarta. Selain itu ia aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di HMI Dawam remaja banyak berperan sebagai pengader dalam training-training HMI bersama-sama dengan Djohan Efendi dan Ahmad Wahid. Itu semua memaksanya membaca buku-buku politik dan agama.

Peranannya di Himpunan Mahasiswa Islam sebagai pemikir dan idiologinya banyak dicatat oleh Ahmad Wahid yang dalam buku hariannya yang memandang sosok Dawam sangat menaruh minat terhadap masalah perkaderan. Di organisasi HMI Dawam dan teman-temannya seperti Ahmad Wahid, Djohan Efendi, Nasrudin Razak, menggagas kelompok diskusi yang bernama *Limited Group* yang diketuai oleh Mukti Ali, mantan Menteri Agama. Kelompok ini dikenal sangat dinamis dan terbuka dengan aliran-aliran yang modern. Mereka mengadakan training-training di desa-desa untuk menghindari gerakan dan pengaruh Partai komunis Indonesia (PKI) yang sangat kuat pada masa tersebut³⁶. Dalam pengembangan karier intelektual, Dawam mempunyai tiga orang guru. Yaitu:

1. Sudjoko Prasodjo, “Tan Malaka”-nya HMI yang berperan

sebagai budayawan dilingkungan HMI.

2. Sularso yang pernah menjabat sebagai Direktur Jendral Departemen Koperasi dan juga berperan sebagai ideolog dan pemikir, dimana banyak mempengaruhinya dalam ideologi sosialisme.
3. Bintoro Tjokroamidjojo, seorang teknokrat yang pernah menjabat sebagai sekretaris Bappenas pada masa Widjojo Nitisastro. Ia banyak belajar darinya tentang wacana pembangunan.

Ketiga tokoh tersebut sangat berpengaruh besar terutama dalam berkenalan dengan paham-paham seperti sosialisme, kapitalisme, marxisme, neo-marxisme, dan teori-teori radikal di masa orde baru. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi tahun 1969, bersamaan dengan menurunnya aktivitas beliau di dunia pergerakan mahasiswa, Dawam kemudian masuk ke *bank of America*, Jakarta, berkat bantuan Boediono (Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia). Di *Bank of America* Dawam hanya bertahan selama dua tahun dan akhirnya memutuskan untuk keluar karena beberapa alasan, diantaranya karena merasa terikat dan kurang bebas. Selain itu juga karena keinginannya bekerja disuatu lembaga riset.

Ketika Dawam aktif di KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa

Indonesia), ia pernah mengenal Nono Anwar Makarim, Amien Rais, Ichlasul Amal, Yahya Muhaimin. Saat itu Nono Anwar Makarim menjadi sebagai di rektur LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial). Kebetulan juga ia mendapatkan sebuah informasi dari Mar'ie Muhammad, ketika itu salah seorang ketua Presidium KAMI mengenai lembaga yang di sponsori oleh FNS (*Freiederich Nauman Stiftung*).

Baru dua minggu bekerja di LP3ES, Dawam dikirim ke Kalimantan Timur, menjadi asisten Dr. Kohler, konsultan FNS dari Jerman. Disana mereka mengerjakan tiga pekerjaan besar yaitu, (1) studi kelayakan industrialisasi perKayuan di Kalimantan Timur; (2) menyusun rencana pembangunan tiga tahun pertama dan (3) mengembangkan unit perencanaan daerah (*regional planning unit*). Dalam perjalanannya Dawam kemudian di angkat menjadi wakil ketua tim perencanaan pembangunan Kalimantan Timur.

Karir Dawam di LP3ES berproses dari staf, menjadi kepala bagian diberbagai departemen, menjadi wakil direktur selama dua priode, dan akhirnya pada umur 38 tahun menjadi direktur di LP3ES (1980-1988). Selama di lembaga tersebut Dawam banyak mendidik kader-kader penelitian dan pengembangan masyarakat. Sebagian dari

kadernya adalah para mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri (IAIN). Sewaktu menjadi direktur LP3ES, Dawam banyak melakukan kegiatan terutama penelitian yang bertaraf Internasional. Di bawah kepemimpinannya LP3ES banyak bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional dan para intelektual dari luar negeri, terutama dari kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Proses intelektual Dawam juga berkembang ketika ia menjadi pimpinan utama sebuah jurnal *Prisma* (1980-1987) yang dikeluarkan oleh LP3ES. Sebuah ikon jurnal pengembangan ilmu sosial dan humaniora di Indonesia tahun 1980-an. Dawam juga mengasuh jurnal dan juga menjadi ketua redaksi jurnal ilmu dan kebudayaan *Ulumul Qur'an* (1989-1998) dimana ia banyak menerbitkan tulisan berkala terkait dengan kajian Al-Qur'an dan kritik sosial.

Dawam Rahardjo yang menginisiasi berdirinya INGFI (*Inter Non-Govermental Forum for Indonesia*) yang kemudian atas usahanya berubah menjadi INFID (*Inter Non Govermental Forum for Development*). Ia juga menginisiasi berdirinya SEAFDA (*Sounth East Asia Forum for Development Alternatif*). Dari SEAFDA itulah Dawam banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh intelektual radikal seperti David, Surichai, Marthin Kor, Rudolf S. Candra Muzafar,

dan Kamala Basin serta banyak juga intelektual Indonesia yang diajak bergabung ke forum tersebut seperti, Kuntowijoyo, Arief Budiman, Fachry Ali, Ariel Heryanto, dan Hadi Mulyo.

Dawam juga banyak mendorong dan membantu berdirinya LSM, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. LSM yang pernah diinisiasi oleh Dawam Rahardjo di antaranya:

1. Lembaga Studi Ilmu Sosial (LSIS) yang banyak menelaah kajian kajian sosial
2. Lembaga Studi Pembangunan (LSP) yang difokuskan pada kajian ekonomi pembangunan
3. Lembaga Kebajikan Islam Samanhuji (LKIS)
4. Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA) dimana berganti nama menjadi Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)
5. Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
6. Yayasan Paramadina
7. Ketua yayasan LPTP (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan 1989-1994)³⁷.

Sebagai insan akademisi yang menekuni bidang ekonomi, M.

³⁷ Bahtiar Effendi, *M. Dawam Rahardjo dan Pembaharuan Pemikiran Islam: Perspektif Transformasi Sosial-Ekonomi*, dalam *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. x-xi

Dawan Rahardjo telah melakukan lebih dari 30-an penelitian di bidang ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri serta beberapa studi dan perencanaan untuk bidang yang ditekuninya. Beliau juga banyak menulis karya ilmiah dan artikel di berbagai surat kabar, majalah dan jurnal dan memiliki ruang khusus dan tetap di jurnal *Ulumul Qur'an*. Karya di bidang tafsir al-Qur'an (ensiklopedi al-Qur'an) menjadikan Dawam Rahardjo lebih dikenal pula sebagai ensiklopedis, karena banyak menguasai bidang-bidang sosial keagamaan. Melihat perkembangan pemikirannya maka ada 3 hal yang mempengaruhi perkembangan pemikirannya, yaitu³⁸:

1. *Situasi sosial- keagamaan dan politik Indonesia.*

Indonesia pada dasawarsa 1960-an masih disibukkan oleh pertentangan antara Islam dan negara. Dalam keadaan tersebut menumbuhkembangkan dialektika pemikiran dan aktifisme baru yang dikembangkan oleh generasi muda untuk menemukan sintesa yang memungkinkan dalam soal hubungan antara Islam dan negara.

2. *Keterlibatan dalam organisasi HMI Yogyakarta yang aktifitasnya memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan*

³⁸ Bahtiar Effendi, *ibid.*

gagasan terutama dalam pemikiran ekonomi yang menjadi *core* intelektualnya. Respon terhadap situasi politik Indonesia, dan berusaha mengaitkan Islam dengan persoalan keseharian yang bersifat empirik sifatnya.

3. *Aktivitas Dawam Rahardjo di dalam kelompok diskusi limited Group* yang dipimpin oleh Mukti Ali yang lebih terbuka tanpa takut untuk dicap telah keluar dari kaidah-kaidah religius dan teologis yang lazim.

Ketiga hal tersebut memungkinkan Dawam Rahardjo menyimpulkan Kelompok pemikir muslim seperti dikutip Bachtiar Effendi yaitu³⁹:

Pertama, pembaharuan keagamaan (teologis) yang memfokuskan diri pada pencarian dasar teologi baru yang memungkinkan terciptanya sintesa yang menghubungkan antara Islam dan negara, terutama dilihat dari sudut hubungan politiknya. Tokoh aliran ini diantaranya adalah : Nurcholish Madjid, Djohan Effendy, Ahmad Wahib, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Munawir Syadzali. *Kedua*, pembaharuan politik (birokrasi) yang bertujuan untuk menjembatani antara Islam dan pemerintah, sehingga kecurigaan-kecurigaan politik dan ideologis bisa dikikis (paling tidak dikurangi). Tokoh aliran ini diantaranya adalah Ms Mintaredja, Sulastomo, Akbar Tandjung, Bintoro Amidjojo, Mar'ie Muhammad dan Sa'adillah Mursid. *Ketiga*, aliran transformasi sosial dan kemasyarakatan. Perhatian utama

³⁹ Bachtiar Effendi, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Jogjakarta: Galang Press, 2001), hlm. xviii

kelompok ini adalah melakukan pemberdayaan ekonomi dan politik masyarakat bawah, baik yang ada di pedesaan maupun yang ada di perkotaan. Tokoh aliran ini diantaranya adalah Sudjoko Prasadjo, M. Dawam Rahardjo, Tawang Alun, Utomo Danandjaya dan Adi Sasono.

Syafi'i Anwar kemudian menilai Dawam Rahardjo termasuk pemikir transformis yang berorientasi praktis. Pemikiran transformatif M. Dawam Rahardjo dapat dilihat pada pernyataannya yang menginginkan adanya "pembaharuan teologi". Pembaharuan teologi yang dimaksudkan Dawam tidak mendiskusikan aspek- aspek normatif atau literal dari teologi Islam itu sendiri, tetapi bertolak dari dimensi empiris perkembangan pemikiran Islam⁴⁰.

Corak pemikiran berusaha mendobrak masalah keagamaan selama ini terlalu dikuasai oleh ilmu-ilmu Islam tradisional. Akibatnya, di tengah perkembangan budaya dan pembangunan, umat Islam berdiri di atas paradigmanya sendiri. Di mana pandangan politik umat Islam tradisional pada umumnya bercorak legal-formal, yakni menghendaki hukum Islam diberlakukan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat secara keseluruhan. Sebab itu hukum Islam dikembangkan secara praktis dan empiris agar dapat diterapkan dalam

⁴⁰ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm.163

kehidupan nyata dan dalam lingkup hukum-hukum negara. Demikian pula dalam bidang ekonomi dan politik.

C. Karya Intelektual

Sumbangan gagasan dan pemikiran Dawam Rahardjo yang paling berharga adalah sumbangan pemikiran dalam ekonomi Islam. Adapun beberapa karya-karya Dawam Rahardjo secara komprehensif sebagai berikut:

1. Bidang ekonomi

- a. *“Etika Ekonomi dan Manajemen”*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990).
- b. *“Arsitektur Ekonomi Islam: Menuju Kesejahteraan Sosial”*. (Bandung: Mizan, 2015).
- c. *“Esai-esai Ekonomi Politik”*. (Jakarta: LP3ES, 1983).
- d. *“Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja”*. (Jakarta: UI Press, 1985).
- e. *“Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa”*. (Jakarta: LP3ES, 1995).
- f. *“Pragmatisme dan Utopia, Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia”*. (Jakarta: LP3ES, 1992).

- g. *“Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi”*. (Jakarta: UIP, 1985).
- h. *“Kapitalisme: Dulu dan Sekarang”*. (Jakarta: LP3ES, 1987).
- i. *“Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Kritis”*. (Jakarta: LP3ES).
- j. *“Habibi Economics: Telaah Pemikiran Pembangunan Ekonomi”*. (Jakarta: 1995).

2. Bidang keagamaan

- a. *“Paradigma al-Qur’an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial”*. (Jakarta: PSAP, 2005).
- b. *“Ensiklopedia Tafsir al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci”*. (Jakarta: Paramadina, 2002).
- c. *“Islam dan Transformasi Sosial-Budaya”*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2002).
- d. *“Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi”*. (Jakarta: LSAF, 1999).
- e. *“The Question of Islamic Banking in Indonesia” dalam “Islamic Banking in Sountheast Asia”*. (Singapura: ISEAS, 1992).

- f. *“Pendekatan Ilmiah Terhadap Fenomena Keagamaan dalam Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar”*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989).
- g. *“Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam”*. (Bandung: Mizan, 1987).
- h. *“Refleksi Sosiologi al-Qur’an dalam Perspektif Islam dalam Pembangunan bangsa”*. (Yogyakarta: PLP2M, 1985).
- i. *“Insan Kamil: Konsepsi Manusia Menurut Islam”*. (Jakarta: Grafiti Press, 1985).
- j. *“Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun Dari Bawah”*. (Jakarta: P3M, 1985).

3. Sosial-Politik

- a. *“Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial”*. (Jakarta: LSAF-LP3ES, 1999).
- b. *“Orde Baru Orde Transisi: Wacana Kritis Atas Penyalahgunaan Kekuasaan dan Krisis Ekonomi”*. (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- c. *“Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa: Esai-esai Kritis Tentang Ekonomi, Sosial, dan Politik”*. (Yogyakarta: UII Press, 1999).

- d. *“Religion, Society, and State dalam Religion and Contemporary Development”*. (1994).
- e. *“Intelektual Intelegensi, dan Prilaku Politik Bangsa: Risalah Cendikiawan Muslim”*. (Bandung: Mizan, 1993).

Beberapa kesimpulan dalam buku, seperti judul *Arsitektur Ekonomi Islam*. Buku ini membedah secara komprehensif bagaimana sistem ekonomi Islam berkembang dan berdialektika di Tanah Air, lewat tinjauan yang mendasar dari aspek ontologis, epistemologis, hingga aksiologis. Dalam dataran pragmatis, diskursus sistem ekonomi Islam di Indonesia lebih didominasi oleh konsep sistem ekonomi syariah. Akibatnya, sistem ekonomi Islam sering dipahami berdasarkan keidentikannya dengan sistem ekonomi legal berdasar hukum syariah yang semestinya konsep ekonomi Islam memiliki jangkauan jauh lebih luas dari itu. Namun demikian, apa pun modelnya, praktik sistem ekonomi Islam sudah seharusnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan sosial umat.

Dalam bukunya, *Pembangunan Pascamodernis: Esai-Esai Ekonomi Politik*. Dalam pembentukan paradigma pembangunan yang baru perlu mempertimbangkan dua hal. *Pertama*, mengambil pelajaran dari keterjebakan-keterjebakan dalam kebijaksanaan pembangunan

yang menjadi sumber ketergantungan dan krisis. *Kedua*, memilih elemen-elemen paradigma yang telah berkembang di masa lalu yang sejalan dengan prinsip demokrasi-ekonomi yang ditopang oleh dua prinsip, yaitu partisipasi dan emansipasi kehidupan rakyat.

Dalam buku *Etika Ekonomi dan Manajemen*” yang memiliki beberapa pemikiran yang membuktikan keluasan pemahamannya tentang ilmu ekonomi, bukan hanya berurusan dengan produksi, konsumsi, dan produksi, melainkan juga dengan masalah sosial-budaya. Kegiatan ilmu ekonomi, dengan demikian, tak terlepas dari pertimbangan etis atau moral. Ilmu ekonomi yang tak membenarkan keserakahan manusia adalah ciri pokok ekonomi yang berwawasan Islam. Di samping penekanan pada *doktrin al-akhirah* sebagai sumber rasionalitas ekonomi. Di samping itu, dilihat dari sisi manajemen, ajaran Islam tak hanya mengutamakan prinsip efisiensi, tetapi juga dikombinasikan dengan konsep-konsep *kekhalfahan, amanah, ihsan dan adil*.

BAB III
EKONOMI ISLAM SEBAGAI HUKUM MORAL-SOSIAL DAN
PENERAPANNYA DALAM AKTIVITAS PEREKONOMIAN
UMAT ISLAM MENURUT MUHAMMAD DAWAM
RAHARDJO

A. Ekonomi Islam sebagai Hukum Moral-Sosial

Dalam literturnya Dawam Rahardjo memahami ekonomi Islam dalam tiga pemaknaan yaitu: *Pertama*, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai atau ajaran Islam. Maka akan timbul pengertian ajaran Islam itu mempunyai pengertian yang tersendiri mengenai apa itu ekonomi; *Kedua*, dimaksud ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara berdasar cara atau metode tertentu; *Ketiga*, maksud dari penafsiran tersebut adalah sebagai perekonomian umat Islam, penafsiran ini muncul dari sifat pragmatis sebagaimana dilakukan oleh Negara Islam⁴¹. Lebih luas Dawam seperti dikutip dari Arif menyebutkan:

Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi. Ekonomi Islam sebagai ilmu

⁴¹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1999, hlm.3-4.

memberikan makna bahwa ekonomi Islam harus selalu dilakukan pengembangan keilmuan agar dapat ditemukan suatu formulasi ekonomi Islam yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Harus mampu dibedakan antara ekonomi Islam sebagai ilmu dengan Islam sebagai suatu keyakinan. Islam merupakan keyakinan yang kebenarannya di dalamnya bersifat mutlak. Sementara ekonomi Islam sebagai ilmu memberikan kebenaran yang masih bersifat relatif. Hal ini memberikan makna bahwa sebagai ilmu, ekonomi Islam harus selalu berkembang dan menyajikan ilmu yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam. Tiga wilayah level (teori, sistem dan aktivitas) tersebut menjadi basis dalam upaya penegakan syariah dalam bidang ekonomi Islam yang harus dilakukan secara akumulatif. Dengan demikian diperlukan adanya upaya yang sinergi dengan melibatkan seluruh komponen dalam rangka menegakkan syariah dalam bidang ekonomi⁴².

Pemahaman Dawam Rahardjo seiring dengan konsep umum ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan *al-iqtisad al-syariah* atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat.⁴³

⁴² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, hlm. 7

⁴³ M. Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, (Jakarta: SEBI, 2001)

Menurut Dawam istilah *iqthisad* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan as-As-sunnah, dalam konsep *Nash* hanya menjelaskan tentang keadilan dan keseimbangan, keduanya merupakan bagian utama dari *al-iqthisad*. Karenanya, Dawam menilai *iqthisad* merupakan konsep dasar dari *ijtihad* ulama kontemporer yang menegaskan dengan kata "ekonomi". Ia menilai bahwa konsep ekonomi telah dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga para sahabat dan *thabi'in*⁴⁴. Dawam kemudian menjelaskan:


Nabi sendiri dan Istri pertamanya adalah pedagang. Pada zaman jahiliah, Nabi sering mengikuti pamannya Abu Thalib untuk berdagang sampai ke tempat yang jauh dari Mekkah seperti Suriah. Kota Mekkah pada zaman Jahiliyyah menurut Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad at Mecca (1953) telah menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional yang ramai. Selanjutnya pada zaman Islam, Nabi memberi Petunjuk tentang praktek berekonomi khususnya dalam berdagang menurut ajaran Islam. Ajaran ajaran tersebut terekam dalam Hadits Nabi dan dikembangkan menjadi fiqh, yakni fiqh muamalah yang berisi moral dan hukum berekonomi⁴⁵.

⁴⁴ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam menuju Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Mizan, 2015) hlm. 75.

⁴⁵ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam menuju Kesejahteraan Sosial*, hlm. 76

GAMBAR 3.1

PEMAHAMAN EKONOMI ISLAM DAWAM RAHARDJO



Sumber: Analisis Data, 2018

Pemahaman Dawam Rahardjo sejalan dengan beberapa pengertian pakar ekonomi Indonesia dan dunia Islam, seperti, Syafei Antonio menjelaskan dalam bukunya bahwa sistem ekonomi syariah sangat berhubungan dengan kemiskinan. Beberapa faktor kemiskinan menurutnya (1) ada kemiskinan yang berakar pada pola pikir membandingkan mana yang lebih baik antara takdir miskin, kesabaran menghadapi miskin, kaya selalu membangun rasa syukur, kemalasan berusaha karena putus asa.; (2) miskin karena masalah teknis, antara lain masalah kompetensi (*lack of competence*), masalah distribusi dan

pemasaran (*lack of marketing*), dan masalah manajemen keuangan (*lack of financial management*); (3) miskin karena structural⁴⁶.

Adiwarman Azwar Karim menilai ekonomi Islam melalui metode sejarah dan fiqh dalam membangun keilmuan ekonomi Islam yang berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontemporer dengan merujuk pada sejarah Islam klasik, terutama pada masa Rasulullah. Khususnya sejarah pemikiran ekonomi, dapat dibedakan menjadi dua macam; yaitu sejarah yang memaparkan evolusi pemikiran di mana suatu pemikiran dapat bersumber dari satu atau beberapa tokoh, dan sejarah yang menceritakan riwayat hidup tokoh-tokoh besar di bidang ekonomi⁴⁷. Dalam pemikiran ekonomi di dunia Islam diketahui juga seperti pandangan Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah⁴⁸.

Metwally menyebut ekonomi Islam ialah ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 2007.

⁴⁷ A. Dimyati, "Studi atas Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarman Azwar Karim" diambil dalam <http://didim76.multiply.com/journal/>

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Cetakan 1, hlm. 31

Qur'an, as-Sunah, *qiyas*, dan *ijma'*. Beliau memberikan alasan bahwa dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat dikendalikan kearah bagaimana memenuhi kebutuhan dan menggunakan sumber daya yang ada. M. Hasanuzzaman memberikan pemahaman bahwa ekonomi Islam yaitu pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat⁴⁹.

Sama hal yang dipahami oleh Muhammad Abdul Mannan menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam⁵⁰. M. Amran Khan menilai ekonomi Islam ialah bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Selanjutnya Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy mengartikan ekonomi Islam sebagai respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini

⁴⁹ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm. 8-9

⁵⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 19

mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan As-sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. Dari sisi pemahaman, Kursyid Ahmad sebagaimana dikutip dari Edwin Nasution menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam⁵¹.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Ekonomi Islam juga mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.

⁵¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), edisi pertama, cetakan 1, hlm. 16-17

Secara khusus, ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqasid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta)⁵². Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.

⁵² Tim P3EI dan BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), edisi 1-4, hlm.19

5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.⁵³

Seiring dengan tujuan tersebut, Havis menegaskan tujuan ekonomi Islam adalah⁵⁴: *Pertama*, kesejahteraan ekonomi dalam standar dan norma serta moral Islam seperti ditulis dalam Al-Qur'an

a. QS. Al-Baqarah [2]: 60⁵⁵

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ۗ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

b. QS. Al-Maidah [5]: 87⁵⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

⁵³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), cetakan pertama, hlm. 12

⁵⁴ Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, (Malang: Empatdua, 2016), hlm. 42

⁵⁵ Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

⁵⁶ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Kedua, Persaudaraan dan keadilan universal

- a. QS. Al-Hujurat [49]: 13⁵⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

- b. QS. Al-A'raaf [7]: 158⁵⁸

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Ketiga, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (adil)

- a. (QS. Al-An'am [6]: 165⁵⁹

⁵⁷Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁵⁸ Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

⁵⁹ Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي
مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

b. QS. An-Nahl [16]: 71⁶⁰

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Keempat, kebebasan individu dalam konteks kemashlahatan sosial

a. (QS. Ar-Ra'd [13]: 36⁶¹)

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۗ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ
ۗ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ

b. QS. Luqman [31]: 22⁶²)

⁶⁰ Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.

⁶¹ Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".

⁶² Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ

Kajian nilai-nilai ekonomi Islam memiliki perbedaan dari Kapitalisme, Sosialisme, maupun Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Dalam artikelnya Mubyarto menjelaskan adanya perbedaan dengan kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. Al-Humazah [104]: 1-2⁶³.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana firman Allah SWT⁶⁴.

⁶³ “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya”. QS. Al-Humazah [104]: 1-2

⁶⁴ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. QS. Al-Hasyr [59]: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dari konsep sosialis, Islam berbeda dalam hal kekuasaan negara, yang dalam Sosialisme sangat kuat dan menentukan. Kebebasan perorangan yang dinilai tinggi dalam Islam jelas bertentangan dengan ajaran Sosialisme. Akhirnya ajaran Ekonomi Kesejahteraan (*Welfare State*) yang berada di tengah-tengah antara Kapitalisme dan Sosialisme memang lebih dekat ke ajaran Islam. Bedanya hanyalah bahwa dalam Islam etika benar-benar dijadikan pedoman perilaku ekonomi sedangkan dalam *Welfare State* tidak demikian, karena etika *Welfare State* adalah sekuler yang tidak mengarahkan pada ”integrasi vertikal” antara aspirasi materi dan spiritual⁶⁵.

GAMBAR 3.2
RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH
MENURUT DAWAM RAHARDJO



⁶⁵ Ery Wibowo Agung Santoso, *Ekonomi Islam dalam Konteks Ke-Indonesiaan: Perspektif Jalan Ketiga*, <http://jurnal.unimus.ac.id>

AMAR MA'RUF NAHI MUNGKAR						
1	2	3	4	5	6	7
Anti Perjudian <i>La Maysirâ</i>	Anti Spekulasi <i>La Gharârâ</i>	Anti Eksploitasi <i>La Ribâ</i>	Menghasilkan Barang dan Jasa yang Halal dan baik <i>Halâlan-thayyiban</i>	Perdagangan yang Jujur dan Adil	Fasilitas Kebaikan <i>Al-Qard al-hasan</i>	Jaminan Sosial <i>Takâful Ijtimâ'</i>
INDIVIDU		KOMUNITAS			NEGARA	
Agama	Akal	Kehormatan	Jiwa	Keturunan	Harta	
FONDASI NILAI AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH						

Sumber: M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*, 2015, hlm. 163

Aspek moral atau etika dalam ekonomi konvensional dianggap sebagai batas ilmu ekonomi karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku tidak rasional. Tindakan etis sering kali diartikan sebagai pengorbanan kepentingan individu atau material untuk mengedepankan kepentingan sosial atau nonmaterial. Etika merupakan bagian integral dari bisnis. Namun munculnya isu-isu sosial dalam bisnis yang berupa kurangnya kesadaran sosial, moralitas dan kerusakan yang ditimbulkan pada masyarakat berupa masalah-masalah yang berhubungan dengan bisnis yang pada akhirnya mengekspos fakta, bahwa hukum dan peraturan telah gagal sampai batas tertentu, yaitu batas dimana manusia meninggalkan nilai-nilai moral dan etika untuk mendapatkan keuntungan semata.

Etika bisnis Dawam Rahardjo berupa tauhid, khilafah, musyawarah, ihsan, *fastabiq al-khairat*, keseimbangan, amanah, *amar ma'ruf nahi munkar*, *wa tawasaubi al-haqq wa tawasaubi al-sabr*, dan taqwa. Nilai-nilai tersebut sangat sesuai dengan etika bisnis Islam, karena nilai-nilai ini bersumber dari Al-Qur'an dan dipahami dengan teori dan pendekatan ilmu ekonomi. Nilai-nilai normatif ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk etika terapan berupa ekologi, profesionalisme dan amanah manajerial.

Secara umum hukum peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang yang berisi perintah ataupun larangan untuk mengatur tingkah laku manusia guna mencapai keadilan, keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup. Etika sebagai sistem pengkajian terhadap moral bukan sekedar bertugas menyusun sederetan daftar perbuatan baik yang harus dikerjakan serta perbuatan buruk yang harus ditinggalkan.

Etika justru memiliki sifat dasar kritis, yang mempertanyakan landasan argumentatif. Dengan kata lain etika dapat mengantarkan seseorang mampu bersikap rasional, sadar dan kritis untuk membentuk pendapatannya sendiri dan bertindak sesuai dengan

keyakinan secara otonom, penuh dan mempertanggungjawabkan pilihan tindakannya tersebut⁶⁶. Sebagai contoh, dalam suatu negara pasti terdapat suatu peraturan- peraturan yang mengatur tentang hubungan orang atau warga negara dengan negara. Itu disebut hukum. Contoh lain dalam suatu masyarakat ataupun daerah terdapat suatu tata-cara dalam bertingkah laku dalam masyarakat atau daerah tersebut. Itu juga disebut hukum⁶⁷. Soejono Soekanto memahami hukum yang dihipunkannya bahwa:

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan karena hukum yang tersusun atas dasar kekuatan penilaian.
2. Hukum sebagai disiplin karena satu sistem ajaran atau gejala-gejala yang dihadapi.
3. Hukum sebagai kaidah karena menjadi pedoman tentang sikap atau perilaku manusia yang diharapkan.
4. Hukum sebagai badan hukum karena terstruktur dan melalui lembaga pemerintah khusus.
5. Hukum sebagai petugas karena pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa karena hasil proses direksi yang menyangkut "*decision making not strictly govern by legal rules*".
7. Hukum sebagai proses pemerintah karena proses timbal balik unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.
8. Hukum sebagai sikap tindak (keprilakuan yang teratur) karena perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan terus menerus, dengan tujuan capai.

⁶⁶ Achmad Charris Zubair, Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia', *Jurnal Filsafat*, Jilid 34, No. 2, Agustus 2003, 114.

⁶⁷ www.belajarhukumindonesia.com.diakses tanggal 3 November 2017

9. Hukum sebagai jalinan nilai karena Jalinan dari konsepsi abstark tentang apa yang dianggap baik dan benar⁶⁸.

Secara umum, moral didefinisikan sebagai standar perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat (benar) ataukah tidak (salah). Filosofi atas suatu standar moral setiap masyarakat dapat berbeda-beda, dan alasan inilah yang dikenal dengan istilah etika⁶⁹. Etika dan moral berasal dari dua kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos*, sedangkan moral berasal dari bahasa latin *moralis*, yang berarti kebiasaan atau adat-istiadat (*custom* dan *mores*)⁷⁰. Adat-istiadat Kebiasaan hidup pada hakikatnya adalah kumpulan atau sistem norma-norma yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dalam suatu masyarakat. Dengan moral atau norma-norma yang telah ditetapkan maka seseorang berperilaku menurut aturan-aturan tertentu secara sukarela, tidak merasa dipaksakan. Jika seseorang melanggarnya, maka ia akan merasa bersalah sendiri karena melanggar norma-norma yang telah disepakati. Dengan norma-norma moral itu, maka manusia mengatur hidupnya, menjaga kepentingan-kepentingan

⁶⁸Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Umum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992

⁶⁹Tim P3EI dan BI, *Ekonomi Islam*, 32.

⁷⁰ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1990), hlm. 3

bersama dan dirinya sendiri⁷¹. Dawam Rahardjo melihat bahwa dalam perkembangannya, etika sudah menjadi sebuah bidang kajian filsafat atau ilmu pengetahuan tentang moral, oleh karenanya etika (dalam kajian filsafat) berarti suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku⁷².

Etika adalah cabang filosofi yang berkaitan dengan pemikiran tentang benar dan salah. Simorangkir menilai etika adalah hasil usaha yang sistematis yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan sosial untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan pedoman hidup⁷³.

Satyanugraha mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat. Etika sebagai ilmu juga diartikan pemikiran moral yang mempelajari tentang apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Sementara itu, menurut Bertents moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Menurut Macky, moralitas dalam arti luas adalah suatu teori umum, menyeluruh tentang tindakan, arahan

⁷¹ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, 4.

⁷² M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, 3.

⁷³ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 16

dalam menentukan pilihan tindakan. Sementara itu, dalam arti sempit, moralitas adalah suatu sistem pembatasan tingkah laku⁷⁴.

Dalam konteks adanya hubungan antara hukum dengan moral terdapat relasi fungsional yang bersifat resiprokal antara kedua kaidah tersebut. Artinya, kedua kaidah sosial itu mempunyai hubungan fungsional timbal balik, moral mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan sebaliknya hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap moral. Relasi fungsional antara hukum dan moral terutama terlihat dalam pembentukan kaidah hukum dan dalam penegakan hukum dan moral⁷⁵.

Dalam pandangan Dawam, norma dipromosikan oleh cendekiawan dan pemerintah di Indonesia. Dalam hal tersebut masyarakat belum menerima pandangan ini secara komprehensif karena masih belum memiliki kesadaran moral, seperti menegakkan keluarga kecil adalah merupakan keharusan. Ia menjelaskan:

Barangkali, memiliki anak yang agak banyak itu mengandung nilai moral tertentu yang didukung oleh tuntutan fisik dan psikologis, namun dari segi sosial bisa dinilai tidak sesuai dengan ukuran moral yang baru, kalau orang berada dalam tekanan perkembangan kependudukan yang berat. Orang-orang

⁷⁴ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, 17.

⁷⁵ Salman Luthan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No.4 Vol. 19, Oktober 2012, hlm. 515

di negara-negara maju pada umumnya sudah berpikir yang menjangkau ke depan. Dengan dorongan intelektual, mereka berpikir jangan sampai hari depan lebih buruk daripada hari ini, sungguh pun hari depan itu mungkin tidak mereka alami sendiri. Sekalipun sesuatu yang dulu dianggap benar atau baik itu sekarang sudah menjadi sebaliknya, ini tidak berarti bahwa orang makin lama makin tidak berpegang kepada yang benar dan yang baik lagi. Ukuran atau alasan yang dipakai sebagai dasar menilai itulah yang berubah. Tetapi, manusia di mana pun juga akan tetap mencari yang baik dan yang benar. Apabila mereka berpikir kritis tentang suatu sistem nilai, itu hanya menunjukkan bahwa kesadaran moral masih tetap ada pada manusia. Tidak saja manusia itu makhluk bermoral, tetapi juga makhluk etis, karena selalu bersikap kritis terhadap apa yang dianggap baik atau benar pada suatu waktu dan tempat, justru karena manusia selalu ingin mencari yang lebih baik dan lebih benar⁷⁶.

Dalam hal yang sama, Dawam menjelaskan bahwa hukum akan diatur oleh moral ataupun norma. Seringkali secara hukum belum diatur namun sudah menjadi adat-istiadat ataupun norma dalam kehidupan masyarakat. Ada lima prinsip moral yang disarankan oleh Subagio, yaitu:

1. *Harm Principle* (prinsip bahaya), bisnis seharusnya menghindari sesuatu yang dapat mendatangkan bahaya.
2. *Fairness Principle* (prinsip keadilan), bisnis seharusnya adil dalam semua praktiknya.
3. *Human Rights Principle* (prinsip hak asasi manusia), bisnis harus menghargai hak asasi manusia.
4. *Autonomy Principle* (prinsip otonomi), bisnis seharusnya tidak melanggar pilihan orang.

⁷⁶ M. Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1990), hlm. 7

5. *Veracity Principle* (prinsip kebenaran), bisnis seharusnya tidak melakukan penipuan⁷⁷.

Dawam Rahardjo menilai bahwa moral dan etika bisnis sangat diperlukan dalam menghadapi pembangunan sosial- ekonomi abad 21. Dalam era tersebut, nilai yang berlaku adalah persaingan bebas yang rentan terjadinya disorientasi mengenai nilai-nilai moral yang secara tradisional dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Di berbagai lingkungan masyarakat bangsa menganut nilai-nilai yang berbeda. Oleh karenanya, di Indonesia perlu diadakan penelitian etika deskriptif untuk mengetahui faktor-faktor budaya apa yang bisa menjamin keberhasilan dalam dunia bisnis di Indonesia²⁰

Etika dan moral dalam konsep besarnya Dawam Rahardjo yang dimaknai ethos dan kebiasaan (*custom and mores*) dinilai seperti dipahami sebelumnya bahwa etika sudah menjadi sebuah bidang kajian filsafat tentang moral yang dimaknai moral merupakan suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku.

Etika dalam arti luas adalah penalaran dan usaha untuk menemukan atau memberi jawaban secara rasional, tentang apa dan mengapa suatu perbuatan itu dianggap salah atau benar.

⁷⁷ Subagio Tjahjono, dkk. *Business Crime and Ethics: Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 47

Sedangkan moralitas menunjuk kepada tindakan atau perbuatan manusia. Etika bisnis adalah seperangkat moral Islam yang mengatur dan menentukan baik-buruk suatu aktivitas bisnis. Menurut Dawam:

Nilai-nilai moral ini berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang dalam konteks globalisasi dapat dijadikan acuan. Ajaran moral ini mencakup, *pertama*, anjuran kepada manusia untuk menyebar ke muka bumi dan mencari rezeki Allah. *Kedua*, mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau berkompetisi dalam meningkatkan mutu kehidupan. *Ketiga*, kewajiban bagi setiap muslim untuk belajar dan mengembangkan.

Dari aspek hakikat hukum, ia merupakan salah satu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban tersebut, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat itu, Roscoe Pound membedakan antara kepentingan pribadi yang berupa keinginan seseorang mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya perkawinan; kepentingan publik yaitu yang bersangkutan paut dengan masalah politik, misalnya hak berserikat dan berkumpul; dan kepentingan sosial, yang berupa keamanan pribadi

dan keamanan harta benda, pemeliharaan moral, perkembangan ekonomi, dan budaya⁷⁸.

Seorang filosof Rumawi kuno bernama Cicero (106 - 43 SM) menyatakan "*Ubi societas ibi ius*", yang berarti "dimana ada masyarakat di situ ada hukum". Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia dimanapun berada selalu terikat oleh aturan atau norma kehidupan. Apabila norma-norma tersebut dilanggar, maka sanksi hadir sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan⁷⁹. Hampir setiap orang pasti mengetahui dan meyakini bahwa di dalam dirinya melekat adanya hukum dalam arti hak untuk melakukan dan berbuat sesuatu. Setiap aktivitas manusia baik pemerintah maupun rakyat terikat oleh aturan atau hukum. Hukum dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ahli ekonomi Islam dari Turki, Mehmed Austy, menyatakan bahwa esensi ekonomi Islam adalah ekonomi moral dan ekonomi sosial. Sebagai ekonomi sosial, ekonomi Islam mirip dengan ekonomi

⁷⁸ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), edisi pertama, cetakan ke 2, hlm. 4

⁷⁹ Darji Darmodiharjo; Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 11

pasar sosial (*social market economy*). Sistem ekonomi pasar sosial memosisikan hukum untuk melindungi pasar. Sedangkan dalam ekonomi Islam pasar didasarkan pada nilai-nilai moral sehingga mampu berdaya (*self regulating*) ke arah keseimbangan. Selain itu, hukum juga berfungsi melindungi moral. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai sistem ekonomi pasar moral (*moral market economy*) atau sistem ekonomi moral sosial (*moral social economy*). Dalam perspektif ini, muncul dua aliran pemikiran yang dominan dalam pemikiran ekonomi Islam yaitu:

1. Lebih menekankan asas liberal atau kebebasan pasar, tapi terikat dengan hukum atau moral.
2. Lebih menekankan asas sosialnya⁸⁰.

Keduanya pada dasarnya adalah ekonomi moral sebagaimana yang divisikan oleh Syed Nawab Heider Naqwi dan Sjafruddin Prawinegara. Teori ekonomi liberal atau *laissez faire* dipertajam dengan teori Neo-klasik menjadi teori Ekonomi Pasar yang merupakan interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam hal ini, ilmu ekonomi sebagai ekonomi moral dan ekonomi politik

⁸⁰ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*, hlm. 173

hilang dari wacana dan digantikan oleh ilmu ekonomi (*economics*) ala Alferd Marshall⁸¹.

Dalam ekonomi liberal pada masa Adam Smith, terkandung esensi ekonomi pada konsep “tangan gaib” (*invisible hand*), yang artinya adalah bahwa mekanisme pasar bisa mengatur dirinya sendiri ke arah kesinambungan melalui peranan tangan gaib tersebut. Namun, dalam konteks ekonomi moral, hal yang mengatur pasar dan dibiarkan bebas atau *laissez faire* tidak lain adalah moral yang dalam teori Adam Smith dalam bukunya *The Theory of Moral Sentiment* dianggap sebagai interaksi antara *self-interest* dan *altruism*. Ekonomi moral mutakhir, dalam pengertian Islam, berkeinginan mengembalikan pengertian awal ilmu ekonomi liberal tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, pasar tidak bisa mengatur dirinya sendiri (*self-regulating*), sebab moral manusia dan masyarakatlah yang sebenarnya mengatur pasar⁸².

Dawam kemudian menyimpulkan dua kesimpulan mengenai pengertian ekonomi Islam. *Pertama*, Ekonomi Islam adalah pemikiran atau konsep ekonomi yang berdasarkan pada norma-norma hukum. Dalam pemikiran atau konsep ini, Ekonomi Islam adalah “Ekonomi

⁸¹ M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*, hlm. 174

⁸² M. Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Mizan, 2015), hlm. 173-174.

Syari'ah" yang tergolong ke dalam kategori "Ekonomi Hukum" (Legal Economics). *Kedua*, Ekonomi Islam adalah pemikiran dan konsep ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai yang ditafsirkan dari ajaran Islam. Nilai-nilai itu tercermin dalam istilah-istilah yang terdapat dalam al Qur'an dan Hadist yang ditafsirkan dengan teori ekonomi.

Dawam menjelaskan dalam istilah riba misalnya, dalam pendekatan ini tidak ditafsirkan sebagai hukum syariah, melainkan nilai yang tercermin dari perilaku ekonomi pada umumnya. Demikian juga istilah zakat dan sadaqoh, tidak ditafsirkan sebagai hukum ibadah semata, melainkan sebagai nilai yang menjadi pedoman perilaku. Pengertian yang lebih terurai dari istilah-istilah itu dikembangkan melalui pendekatan ilmu tafsir, sebagaimana dilakukan oleh ulama tafsir dan kalam, Abul A'la al Maududi, misalnya dalam buku "*Risalah Riba*" (1937) yang kemudian dikembangkan menjadi konsep sistem ekonomi Islam. Ahmad Muflih Saefuddin dalam bukunya "Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam" (1984) memberi gambaran mengenai arsitektur dan sistem Ekonomi Islam. Dalam perspektif ini, maka Ekonomi Islam adalah Hukum Ekonomi Moral (*Moral Economics Law*).

Nilai-nilai tentang yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang buruk di dalam kehidupan ekonomi didasarkan

kepada konsep pemuliaan manusia. Sebagai seorang *khalifahtullah fi al-ardhi*, apa yang dilakukan manusia tidak boleh hanya untuk kepentingan diri pribadi dan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saja. Oleh karena itu semua yang dilakukan harus untuk kebersamaan sesama umat manusia dan hamba Allah, serta pertanggung jawabannya pada tiga instansi, yaitu (1) pertanggung jawaban pada diri sendiri; (2) pertanggung jawaban pada masyarakat; (3) Pertanggung jawaban pada Allah Swt.

Ekonomi syariah berbeda dengan konsep, filosofi, dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi syariah mengakui adanya Tuhan, adanya kehidupan yang kekal setelah dunia, mengutamakan nilai-nilai moral, tidak semua bebas tetapi ada batas-batas tertentu, lebih menekankan kepentingan sosial dan bersama. Pola hubungan antar pihak didasarkan pada kerja sama bukan persaingan individu⁸³.



⁸³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), cetakan pertama, hlm. 24.

Kebebasan yang bertanggung jawab			Doktrin <i>Fair Exchange</i> Pertukaran Sukarela Pasar Berkeadilan			Kesejahteraan Sosial Keadilan Distributif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hak Milik Berfungsi Sosial	Tanggung Jawab Moral	Kemajemukan dan toleransi	Komunikasi Deliberatif Demokrasi Musyawarah	Solidaritas Sosial	Kerjasama dan Usaha Bersama	Keseimbangan Harmoni	Pertengahan Moderasi	Keadilan Distributif

PILAR PRINSIP, <i>MABADI'</i>								
Individu			Komunitas			Negara		
1.	Khilafah		4.	Syura		7.	Mizan	
2.	Amanah		5.	Ukhuwwah		8.	Wasathân	
3.	Ta'aruf		6.	Ta'awun		9.	<i>Al-'adl wa al-ihsân</i>	

Sumber: Dawam Rahardjo, *Arsitektur Ekonomi Islam*, 2015, hlm. 167

B. Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam Aktivitas Perekonomian Umat Islam

Di era Orde Baru, masa rezim Soeharto terdapat sekelompok kecil pengusaha kuat yang mendorong timbulnya konglomerasi yang bersifat monopolistis dan melahirkan persaingan tidak sehat. Akibatnya, sistem pasar pada saat itu mengalami distorsi sehingga muncul inefisiensi yang selanjutnya berimbas pada krisis ekonomi dan berkembang menjadi krisis multidimensi. Agar situasi pasar dikembalikan menuju iklim persaingan yang sehat, maka di era reformasi pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau disingkat dengan *UU Anti Monopoli*. Tujuannya, untuk menciptakan sistem ekonomi

pasar dengan distorsi harga yang seminimal mungkin sehingga alokasi sumber daya di perekonomian dapat berjalan secara lebih efisiensi⁸⁴.

Monopoli, persaingan monopolistis, dan oligopoli akan selalu timbul dalam suatu perekonomian. Para produsen di ketiga pasar ini dapat memainkan harga pasar (*price makers*). Dengan kata lain, mereka dapat menaikkan atau menurunkan harga pasar dengan cara mengurangi atau menambah jumlah barang di pasar, sehingga efisiensi alokatif dan efisiensi produktif tidak dapat terwujud. Efisiensi tersebut hanya dapat dicapai jika terdapat banyak produsen yang tidak dapat mempengaruhi harga pasar (*price takers*).

Persyaratan lain yang mendasari efisiensi adalah laba maksimum. Akan tetapi, biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan laba maksimum adalah berbagai biaya yang menyangkut transaksi jual beli antara produsen dan konsumen di pasar, tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga di luar produsen dan konsumen. Misalnya, produsen hanya menghitung biaya implisit dan eksplisit dari barang produksinya tanpa memperdulikan kerusakan lingkungan, pencemaran limbah atau polusi yang diderita oleh pihak ketiga. Di lain pihak,

⁸⁴ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 179

konsumen hanya membayar harga barang yang mereka beli di pasar tanpa dibebani ongkos pencemaran dan polusi yang ditimbulkan pabrik.

Dampak kegiatan produksi dan konsumsi pada pihak ketiga tanpa adanya kompensasi seperti hal tersebut dinamakan juga dengan “eksternalitas” (*externalities*). Oleh karena itu efisiensi pasar yang didasarkan hanya pada pencapaian laba maksimum tetapi tanpa memperdulikan masalah eksternalitas sebenarnya tidaklah efisien⁸⁵. Secara khusus dalam kehidupan Tidak ada satu hari pun dalam kehidupan yang tidak melakukan transaksi ekonomi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ekonomi adalah bagian dasar hidup manusia. Manusia bisa mendapatkan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, mendapatkan pelayanan dalam hidup semuanya karena adanya transaksi ekonomi.

Seperti dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa di dalam agama Islam, transaksi ekonomi juga bagian yang diatur dan menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Dalam pandangan Dawam bahwa melakukan transaksi ekonomi akan ada berbagai dampak kepada kemiskinan, penipuan, atau menjadi terjadinya berbagai masalah sosial lainnya. Beberapa penerapan Hukum Moral-Sosial dalam Aktivitas

⁸⁵ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, 176.

Perekonomian Umat Islam dengan adanya Bank Syariah, adanya Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga, amanah dalam bertransaksi Jual Beli dengan Online, melakukan jual Beli Produk Halal. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari perkembangan transaksi ekonomi yang sedang berlaku. Untuk itu, Menurut Dawam seperti juga ekonom muslim lainnya menegaskan bahwa Islam tidak melarang dan juga membatasi, namun tetap menjalankan hal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip transaksi ekonomi Islam yang sudah Allah tetapkan.

Dawam dalam bukunya *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam* (1987) seperti dikutip dari Kuntowijoyo yang menggambarkan bahwa sistem ekonomi Islam seperti mendayung dua karang antara kapitalisme dan komunisme dan karenanya dibutuhkan pelaksanaan metode empiris dalam transaksi Islam⁸⁶. Ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang terus oleh umat islam. Yaitu:

1. Adanya Akad atau Perjanjian dalam semua aktivitas perekonomian (Q.S. al-Maidah: 1)⁸⁷

⁸⁶ [Kuntowijoyo; A E Priyono](#), *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*,(Jakarta: Mizan, 2008) hlm. 539.

⁸⁷ “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau perjanjian juga harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi. Untuk itu, dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga, kualitas barang, syarat-syarat penjualan dan pembelian barang.

Akad tersebut dilakukan bukan saja hanya karena untuk formalitas, melainkan menjamin hak-hak dari setiap orang agar transaksi ekonomi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Akad ini juga berfungsi agar satu sama lain bisa menjalankan dengan keterbukaan dan transparansi⁸⁸.

2. Berniaga dengan Jalan Suka sama Suka

Dalam sebuah transaksi perdagangan harus dilakukan dengan suka sama suka (*anta radhin*). Ini artinya dalam transaksi tersebut tidak

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

⁸⁸ Imron Rosyadi, Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 22

boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya (QS An Nisa : 29)⁸⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

3. Larangan Penipuan

Islam mengajarkan untuk melakukan jual beli yang bersifat mengandung penipuan. Ketidakjujuran, seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati dan sebagainya termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan. Selain itu, harta yang dijalankan dari proses tersebut tentu adalah harta yang halal dan tidak berkah. Penipuan hanya membuat efek bahagia sementara sedangkan transaksi tersebut justru membawa efek mudharat mereka sendiri, seperti

⁸⁹ “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nisa : 29)

tidak akan dipercaya, membangun moral yang buruk, dan hilangnya keimanan pada titik tertentu⁹⁰.

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi sudah saatnya mampu menciptakan kegiatan bisnis yang bermoral dan beretika, yang terlihat perjalanan yang seiring dan saling membutuhkan antara golongan menengah ke bawah dan pengusaha golongan atas. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan tanggung jawab sosial, menghindari sikap yang kurang etis (Koneksi, Kolusi, dan Komisi) mampu mengatakan yang benar itu adalah benar., dan lain-lain. Dengan adanya moral dan etika dalam dunia bisnis, kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya, serta optimis bahwa salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi⁹¹.

Selanjutnya, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa hakikat moral adalah tidak merugikan orang lain. Artinya moral senantiasa bersifat

⁹⁰Mustofa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Bisnis*, (Jogjakarta: Bentang Pustaka, 2013)

⁹¹ Agus Arijono, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisinis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1

positif atau mencari kebaikan. Dengan demikian, sikap dan perbuatan dalam konteks etika bisnis yang dilakukan oleh semua yang terlibat, akan menghasilkan sesuatu yang baik dan positif, bagi yang menjalankannya maupun bagi yang lain. Sikap atau perbuatan seperti itu dengan demikian tidak akan menghasilkan situasi *win-lose*, tetapi akan menghasilkan situasi *win-win*.

Apabila moral adalah nilai yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka etika adalah rambu-rambu atau patokan yang ditentukan sendiri oleh pelaku atau kelompoknya, karena moral bersumber pada budaya masyarakat⁹². Menurut Scheler, bahwa perwujudan nilai-nilai moral dalam tindakan-tindakan konkret manusia selalu mengikuti atau juga mengikutsertakan nilai-nilai lain, misalnya dalam dunia bisnis. Menjual barang dagangan untuk mendapat laba atau keuntungan (ekonomis), seseorang memang harus berlaku hormat, adil dan jujur kepada calon pembeli (nilai-nilai moral). Dalam tindakan konkret manusia, nilai-nilai hadir sebagai sarana untuk menentukan kualitas nilai-nilai yang lain. Nilai keadilan, kejujuran dan hormat kepada yang lain hadir untuk mengukur atau

⁹² Agus Arijono, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisinis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 112

mengevaluasi nilai ekonomis. Nilai-nilai moral hadir untuk mengevaluasi tindakan si penjual barang dalam mengejar nilai ekonomis, apakah nilai ekonomis diperoleh dengan adil atau tidak, jujur atau tidak, dan diperoleh dengan menghormati hak-hak pembeli atau tidak⁹³.

TABEL 3.1

IMPLEMENTASI HUKUM MORAL-SOSIAL

No	Aktivitas	Implementasi
1	Peminjaman uang dengan tambahan dalam pengembalian	Dilarang karena bagian dari riba
2	Penumpukan barang	Tidak Boleh, karena membangun keuntungan pribadi dengan cara menghancurkan yang lain
3	Mencari keuntungan dengan menaikkan harga	Tidak boleh dilakukan, karena pasar Islam sangat mementingkan maslahat
4	Maisir atau perjudian	Tidak boleh karena untung-untungan, saat untung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya.

⁹³ L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), cetakan pertama, hlm. 217

		Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar.
5	Ketidakpastian dalam transaksi	Tidak boleh karena hal tersebut dalam katagori gharar. Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang (<i>goods</i>), harga (<i>price</i>) ataupun waktu pembayaran uang/penyerahan barang (<i>time of delivery</i>).

Sumber: Analisis Data, 2018

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

3. Konsep Ekonomi Islam Menurut Muhammad Dawam Rahardjo didasarkan pada: (1) ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, (2) ekonomi Islam adalah sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara berdasar cara atau metode islami (fiqh muamalah). Nilai-nilai ajaran Islam dan metode islami (fiqh muamalah) yang menjadi satu kesatuan hukum moral sosial inilah yang membangun ekonomi Islam itu, dan (3) maksud dari penafsiran tersebut adalah sebagai perekonomian umat Islam, penafsiran ini muncul dari sifat pragmatis sebagaimana dilakukan oleh Negara Islam.
4. Penerapan Hukum Moral-Sosial dalam aktivitas perekonomian umat Islam Menurut Dawam Rahardjo dilakukan baik dari transaksi kelembagaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga, amanah dalam bertransaksi Jual Beli dengan Online, melakukan jual Beli Produk Halal. Penguatan kelembagaan bank bank syari'ah dan

kelembagaan non bank syari'ah. Penerapan Akad atau Perjanjian dalam semua aktivitas perekonomian, berniaga dengan Jalan Suka sama Suka, larangan penipuan seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati, menaikkan harga sepihak untuk mendapatkan keuntungan akibat monopoli.

D. Saran

Penelitian ini masih memerlukan banyak kajian yang mendalam terhadap pokok-pokok buku yang dikarang oleh Muhammad Dawam Rahardjo, karenanya skripsi ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk pendalaman tema-tema buku sang tokoh oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Kadir. 2010, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, Jakarta: Amzah
- Al Arif , M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia,
- Ali. Zainuddin, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Ed. 1, Cet. 2
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia
- Anwar, M. Syafi'i, 2005, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Aravik, Havis, 2016, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikir Ekonomi Islam dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, Malang: Empatdua
- Arijono, Agus, 2011, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisinis: Cara Cerdas dalam Memahami Konsep dan Faktor-faktor Etika Bisnis dengan Beberapa Contoh Praktis*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Bartens, 2000, Pengantar *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Kanisius
- Chapra, M. Umar, 2001, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI
- Danarto, 2017, *Tarian Dari Langit*, Jakarta: Republika

- Darmodiharjo, Darji; Shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Djamil, Fathurrahman. 2013, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi, Bahtiar, 1999, *M. Dawam Rahardjo dan Pembaharuan Pemikiran Islam: Perspektif Transformasi Sosial-Ekonomi, dalam Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Effendi, Bachtiar, 2001, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Jogjakarta: Galang Press
- Fuadi, Munir, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Jakarta: Kencana
- Harahap. Sofyan S. 2011, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, Tony, 2006, *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hermansyah, 2008, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Ibung, Dian, 2009, *Mengembangkan Nilai Moral Pada Anak*, Jakarta: Alex Media Komputindo
- Iskandar, 2016, *Konsepsi Intelektual Dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia*, Jogjakarta: Andi Offset
- Keraf, Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Indonesia
- Kuntowijoyo. 1999, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan

- Kuntowijoyo; A E Priyono, 2008, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*, Jakarta: Mizan
- Mannan, Muhammad Abdul, 1993, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama..
- Nasution, Mustafa Edwin, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Rahardjo, M. Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rahardjo, M. Dawam, 1990, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara wacana
-, 1996. *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta : Paramadina
-, 2015, *Arsitektur Ekonomi Islam menuju Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Mizan
- Rokan, Mustofa Kamal, 2013, *Bisnis Ala Nabi: Teladan Rasulullah Saw dalam Bisnis*, Jogjakarta: Bentang Pustaka
- Rosyadi, Imron, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah*, Jakarta: Kencana
- Soekanto, Soejono, 1992, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Umum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Sudarsono, Heri, 2002, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, Yogyakarta : CV. Adipura.
- Suriasumantri, Jujun S, 2006, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Supanto, 2010, *Kejahatan Ekonomi Global Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suparmoko, 2007, *Ekonomi*, Jakarta: Yudhistira.
- Tim P3EI dan BI, 2012, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Tjahjono, Subagio, 2013, *Business Crime and Ethics: Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*, Yogyakarta: Andi Offset
- Tjiptoherijanto, Prijono, 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahib, Ahmad ; Djohan Effendi; Ismed Natsir, 2003, *Pergolakan Pemikiran Islam : Catatan Harian Ahmad Wahib*, Jakarta : LP3ES
- Yosephus, L. Sinuor, 2010, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

2. Jurnal, Skripsi

- Dimiyati. "Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam". *La_Riba. Vol. 1, No. 2* (Desember 2007): 154, diakses pada tanggal 01 November, 2017, <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEI/article/download/500/412>.
- Ade Fauzi, 2015, *Pemikiran Etika Bisnis Dawam Rahardjo Perspektif Etika Bisnis Islam*, *jurnal penelitian keislaman*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

- Adnan, 2010, *Penafsiran al-Qur'an M. Dawam rahardjo: Studi Terhadap Buku Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jogjakarta: UIN Suska
- Luthan, Salman, 2012, Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.4 Vol. 19*, Oktober
- Nurrohmah Fauziah, 2017, *Etika Ekonomi Islam dan Relevansinya Bagi Etos Kerja: Kajian Pemikiran M. Dawam Rahardjo*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Rahardjo, M. Dawam, 2009. Menuju Sistem Perekonomian Indonesia', *Jurnal UNISIA, Vol. XXXII No.72*, Desember
- Supriyanta, 2007, "Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 1*, April
- Tarli Nugroho, 2010, *Pandangan Historis-Stuktural Kerakyatan Dawam Rahardjo*, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Zubair, Achmad Charris, Membangun Kesadaran Etika Multikulturalisme di Indonesia', *Jurnal Filsafat*, Jilid 34, No. 2, Agustus 2003

3. Website

Bareskrim Polri, 2016, <https://ferli1982>.

<https://www.haruspintar.com/pengertian-sosial/>

Karim, Adiwarmen A. "Refleksi dan Proyeksi Ekonomi Islam Indonesia". Diakses dari <http://www.dilibrary.net/>.

Mukhlis Rahmanto, *Ekonomi Islam: Studi atas pemikiran Muhammad Dawam*

Rahardjo, diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id>

"Sistem Ekonomi" diakses dari materiterbaruips.com

[www. Belajarhukumindonesia](http://www.belajarhukumindonesia).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Misdalifa
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuasin/ 15 November 1995
NIM : 14170107
Alamat Rumah : Jln. Radial Rusun Blok 49 No. 04 Lt. 01
RT/RW. 004/001, Kecamatan Bukit
Kecil, Kelurahan 26 Ilir Palembang.
No. Telp/HP : 0812-7817-2279

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Muslimin
2. Ibu : Hj. Siti Arafah

C. Pekerjaan OrangTua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Status dalam Keluarga : Anak Kandung

D. Riwayat Hidup

1. SD, Tahun Lulus : 2008
2. SMP, Tahun Lulus : 2011
3. SMA, Tahun Lulus : 2014
4. S1, Tahun Lulus : 2018

E. Prestasi/Penghargaan

1. Peringkat 1 Umum SMP PGRI 1 Palembang
2. Peringkat 1 Umum SMA Muhammadiyah 2 Palembang
3. National Integrated Science Olympic

F. Pengalaman Organisasi

1. Dompot Dhuafa Volunter Sumatera Selatan
2. Relawan IKASA (Ikatan Pemuda Peduli Sosial)

3. Anggota IKAMI (Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan)

Palembang, 15 Mei 2018

Misdalifa